

Implementation of the Financial Inclusion Concept in the Zakat Payment System at BAZNAS Kampar Regency

Mifta Hasda^a

Saru Reza^b

Muhammad Arif^s

Binda Rahma Cahyani^d

^{a,b,c,d}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai,
Kampar.

ABSTRACT

ARTICLE HISTORY

Received:

23 May 2025

Revised

25 June 2025

Accepted:

24 July 2025

Online available:

31 July 2025

Keywords:

inclusive finance,
inclusive zakat payment,
baznas.

*Correspondence:

Name: Mifta Hasda

E-mail:

miftahd.falah@gmail.com

Introduction:

This study explores the implementation of inclusive zakat payment systems at the National Zakat Agency (BAZNAS) in Kampar Regency. Inclusive zakat payment aims to provide broader and easier access for muzakki (zakat payers) in fulfilling their zakat obligations, both through direct and digital channels. This initiative supports financial inclusion by integrating zakat management into accessible and innovative financial services.

Methods:

The research employed a qualitative approach. Data were obtained through interviews with key informants, including BAZNAS leaders in Kampar Regency, as well as secondary data from relevant literature, reports, and official documents. data analysis using the Miles and Huberman 1994 approach. The analysis focused on understanding the implementation process, accessibility, and service quality of zakat payment mechanisms.

Results:

The findings indicate that zakat payment access in Kampar Regency is relatively easy and affordable. Muzakki can pay zakat directly at the BAZNAS office, through nearby UPZ (Zakat Units), or via digital platforms. BAZNAS offers various zakat products tailored to the needs of the payers. Additionally, the competence and service quality of amil (zakat officers) are crucial factors influencing effective implementation. The inclusive approach has also contributed to an increase in the total amount of zakat collected in the region.

Conclusion and Suggestion:

The implementation of inclusive zakat payments at BAZNAS Kampar has successfully expanded access and improved the efficiency of zakat collection. To sustain and enhance these outcomes, BAZNAS is encouraged to continuously develop digital payment innovations, strengthen amil training, and promote public awareness campaigns about the benefits of zakat inclusion.

INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki peran sosial dan ekonomi yang signifikan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini potensi zakat besar, tetapi hanya sebagian kecil potensinya yang terealisasi secara efektif. Penerapan inklusi dalam pembayaran zakat bertujuan untuk memperluas jangkauan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan zakat secara lebih

terorganisir dan transparan. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan pengumpulan zakat secara keseluruhan, tetapi juga mengoptimalkan distribusi zakat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, implementasi inklusi pembayaran zakat menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya zakat serta bagaimana cara yang efektif untuk membayar zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, infrastruktur dan sistem yang mendukung pembayaran zakat secara inklusif juga perlu diperkuat untuk memastikan dana zakat dapat dikelola dan didistribusikan dengan baik.

Implementasi inklusi pembayaran zakat di Indonesia tidak hanya akan memberikan dampak dalam peningkatan efisiensi pengelolaan zakat, tetapi juga untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih inklusif. Dengan memahami lebih dalam tantangan dan potensi dalam implementasi inklusi pembayaran zakat, dapat dirancang strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan peran zakat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu sisi ajaran yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam arti seluas luasnya (Kamil, 2016). Zakat bukanlah semata mata urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa). Hal ini karena zakat memiliki posisi dan kedudukan yang strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika pengumpulan dan penyalurannya dikelola secara amanah, transparan dan professional (Kamil, 2016).

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Riau dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sehingga membayar zakat merupakan salah satu kewajiban untuk di lakukan oleh masyarakat wajib zakat (muzakki). BAZNAS Kabupaten Kampar hadir sebagai lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kampar. Hingga saat ini realisasi pengumpulan zakat di Kampar terus mengalami peningkatan akan tetapi jumlah tersebut masih jauh dari potensi zakat yang ada. Oleh sebab itu peneliti perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul implementasi inklusi pembayaran zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar.

LITERATURE REVIEW

Zakat Inklusif

Zakat merupakan salah satu rukun utama dalam ajaran Islam. Secara umum, terdapat tiga pihak yang berperan dalam pelaksanaan zakat, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan finansial untuk menunaikan zakat (*muzaki*), pihak yang mengelola dan mengawasi pelaksanaan zakat (*amil*), serta masyarakat yang berhak menerima zakat yang termasuk dalam delapan golongan (*mustahik*). Namun, pada kenyataannya masih banyak umat Islam yang belum sepenuhnya dapat menunaikan kewajiban zakat ataupun merasakan manfaatnya. Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, pemerintah memperkenalkan program *zakat inclusion* yang bertujuan untuk memperluas jangkauan dan mempermudah akses masyarakat dalam berzakat. Program ini juga dirancang agar selaras dengan program literasi dan inklusi keuangan, sehingga dapat mendorong pemerataan pendapatan, memperluas akses layanan keuangan bagi kelompok yang belum terlayani, serta mendukung pengentasan kemiskinan berbasis dana zakat (Seotiono & Setiawan, 2018).

Gagasan mengenai inklusi zakat secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Juni 2017 di Istana Negara, bekerja sama dengan BAZNAS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Inisiatif ini bertujuan untuk menggerakkan seluruh lapisan masyarakat agar turut serta dalam kampanye zakat dan

menjadi bagian dari agen penyebarluasan gerakan zakat nasional. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah melalui pemanfaatan jaringan *Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)* sebagai sarana penghimpunan zakat di berbagai wilayah (<http://presidenri.go.id/berita-aktual/peluncuran-gagasan-zakat-inklusi.html>).

Keuangan inklusif merupakan upaya untuk menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan dengan biaya yang terjangkau. Meskipun belum terdapat definisi baku mengenai konsep ini (Seotiono & Setiawan, 2018), sebagian besar masyarakat di negara berkembang masih tergolong *unbanked*, yaitu belum terjangkau oleh layanan keuangan formal seperti perbankan. Dalam perspektif ekonomi Islam, inklusi keuangan syariah diartikan sebagai usaha untuk memperluas akses masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah agar dapat mengelola dan menyalurkan dana sesuai prinsip Islam. Dengan demikian, inklusi keuangan syariah menjadi sarana penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah (Arsyianti, 2017).

Indikator keuangan inklusif

Cara pencapaian inklusi keuangan dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

1. Ekskalasi akses layanan keuangan formal
2. Pengembangan literasi dan perlindungan konsumen (*consumer protection*)
3. Ekspansi jangkauan layanan keuangan
4. Konsolidasi akses permodalan dan dukungan pada pengembangan usaha mikro dan kecil
5. Peningkatan digitalisasi produk dan layanan keuangan.
6. Integrasi literasi dan inklusi keuangan dengan teknologi keuangan di era digital. (Chusniah, 2023)

Untuk mengukur tingkat inklusi keuangan terdapat 3 indikator, yaitu :

1. Indikator akses menggambarkan sejauh mana layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat, termasuk tingkat penyebaran lembaga keuangan hingga wilayah pedesaan serta berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengaksesnya, seperti biaya tinggi atau keterbatasan informasi.
2. Indikator penggunaan menilai sejauh mana masyarakat memanfaatkan layanan keuangan, baik dari segi frekuensi maupun lamanya penggunaan produk keuangan. Contohnya dapat dilihat dari rata-rata saldo tabungan, jumlah transaksi yang dilakukan per rekening, atau banyaknya aktivitas pembayaran elektronik yang tercatat.
3. Indikator kualitas menunjukkan kesesuaian antara produk dan layanan keuangan dengan kebutuhan pengguna, ketersediaan berbagai pilihan layanan, serta tingkat pemahaman dan kesadaran konsumen terhadap produk keuangan yang digunakan (Setiawan, 2018).

Lembaga Amil Zakat di Indonesia

Zakat memiliki peran penting sebagai sarana perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat. Melalui pengelolaan zakat, kelompok yang kurang mampu tidak perlu lagi merasa cemas terhadap keberlangsungan hidupnya karena zakat berfungsi sebagai mekanisme yang menjamin kebutuhan dasar mereka di tengah kehidupan bermasyarakat. Hal ini mencerminkan adanya nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, serta semangat tolong-menolong di antara anggota masyarakat. Dari sisi ekonomi, zakat juga berperan sebagai instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan, mendorong pemerataan pendapatan, serta memperkecil kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Lebih jauh lagi, zakat turut berkontribusi terhadap stabilitas dan keberlanjutan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, zakat tidak hanya menciptakan solidaritas sosial yang kuat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, dua hal yang sangat esensial bagi keberlangsungan kehidupan suatu bangsa (Huda dan Heyka, 2010).

Pengorganisasian atau stuktur organisasi zakat perlu dilakukan agar pelaksanaan zakat dapat dikoordinasikan dan dapat diarahkan, dimana subjek maupun objek daripada zakat lebih mantap untuk mengetahui proses pengelolaan zakat mulai dari awal hingga pada sasaran zakat tersebut. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian zakat, yakni :

1. Tanggung jawab utama dalam pengelolaan zakat idealnya berada di bawah kendali pemerintah atau pejabat tinggi pada tingkat pemerintahan tertentu. Meskipun demikian, partisipasi aktif dari elemen masyarakat Islam tetap diperlukan agar tanggung jawab terhadap pengelolaan zakat dapat dilakukan secara bersama-sama.
2. Pelaksanaan kegiatan zakat sebaiknya dilakukan oleh lembaga permanen yang dikelola secara profesional dengan pegawai penuh waktu. Pada tahap awal, operasional lembaga ini dapat dibiayai melalui subsidi pemerintah, namun secara bertahap pembiayaan tersebut diharapkan berasal dari dana zakat yang dikelola sendiri.
3. Kebijakan pengelolaan zakat harus disusun secara jelas dan dijadikan dasar dalam perencanaan, pengumpulan, serta pendistribusian zakat, termasuk penentuan sumber dana dan sasaran penerimaannya dalam kurun waktu tertentu.
4. Program pendayagunaan zakat perlu dirancang secara rinci agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak produktif bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat.
5. Setiap usulan proyek yang menggunakan dana zakat dari lembaga atau organisasi masyarakat wajib didasarkan pada hasil studi kelayakan yang matang agar penggunaannya tepat sasaran.
6. Pengawasan terhadap pengelolaan zakat harus dilakukan berdasarkan aturan administrasi yang jelas, mencakup tata usaha dan pembukuan, serta diwujudkan melalui laporan kinerja yang transparan setiap semester atau akhir tahun.
7. Penguatan dasar hukum, peningkatan pemahaman, serta kajian mengenai sumber, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat perlu dilakukan melalui riset teoritis maupun penelitian lapangan yang bersifat empiris.
8. Kegiatan penyuluhan juga perlu digalakkan secara berkelanjutan guna menciptakan kondisi yang mendorong masyarakat untuk menunaikan zakat dengan kesadaran dan komitmen yang tinggi (Fordebi, 2016).

Perkembangan positif dalam pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan bahwa peran zakat kini semakin penting dalam sistem tata kelola negara. Didirikannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 menjadi tonggak penguatan posisi zakat sebagai bagian dari pengelolaan keuangan publik. Dengan semakin luasnya cakupan dan dampak zakat, pengelolaannya kini perlu diintegrasikan lebih dalam ke dalam sistem tata kelola ekonomi nasional. Pendekatan terhadap zakat juga harus berevolusi — tidak hanya dipandang sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi (Hermanto, 2008). Pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan zakat dilaksanakan langsung oleh beliau, dengan pengiriman para petugas khusus untuk menarik, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan zakat kepada delapan golongan penerima (asnaf) yang berhak (Mardani, 2015).

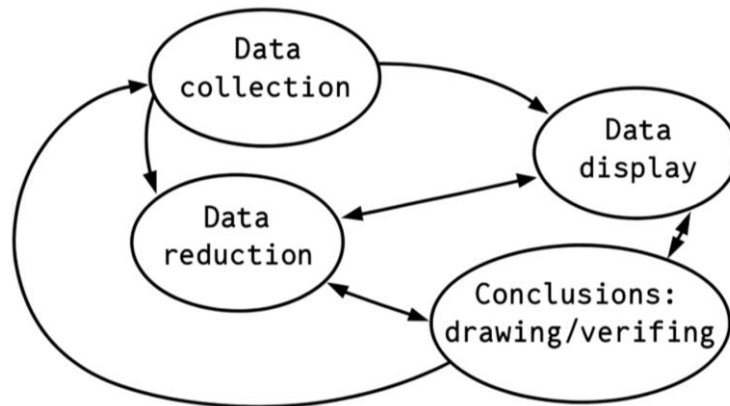
Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 1, Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 3 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode survei lapangan (field research) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung (luring) kepada pelaku UMKM yang berjualan di lingkungan SDN Kota Pekanbaru. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 10 bulan, dimulai dari bulan September 2023 hingga Juli 2024, dengan tujuan memperoleh gambaran empiris mengenai pengaruh religiusitas terhadap perilaku bisnis etis pada pelaku UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang makanan jajanan sekolah yang berjualan di lingkungan SDN Kota Pekanbaru. Populasi ini dipilih karena aktivitas bisnis mereka bersentuhan langsung dengan konsumen anak-anak sekolah dasar, sehingga penting untuk meneliti sejauh mana nilai-nilai religiusitas memengaruhi perilaku bisnis etis mereka. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, jumlah SDN di wilayah tersebut mencapai 193 sekolah. Karena tidak terdapat data pasti mengenai jumlah pedagang di setiap sekolah, maka sekolah dijadikan unit populasi penelitian. Pemilihan sampel penelitian menggunakan rumus slovin diperoleh sampel penelitian 66 sampel. Peneliti mengambil sekitar 5–6 pedagang jajanan yang berada di lingkungan SDN yang ada di Kota Pekanbaru. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei, di mana data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada para responden. Kuesioner disusun untuk mengukur dua variabel utama, yaitu tingkat religiusitas dan perilaku bisnis etis. Selain itu, dilakukan wawancara singkat untuk memperkuat data kuantitatif dengan konteks lapangan, seperti pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip halal, kebersihan, dan kejujuran dalam berdagang. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai sikap, persepsi, dan praktik etis pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh mana religiusitas memengaruhi perilaku bisnis etis pelaku UMKM di sekitar sekolah dasar negeri di Kota Pekanbaru.

Model analisis data Miles dan Huberman (1994) merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif karena memberikan panduan sistematis untuk memahami data yang kompleks dan beragam. Model ini menekankan bahwa proses analisis data bukanlah kegiatan yang bersifat linier, melainkan bersifat interaktif dan berlangsung secara terus-menerus selama penelitian. Terdapat tiga komponen utama dalam model ini, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (conclusion drawing/verification). Dalam konteks studi literatur, reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian menyederhanakan informasi menjadi konsep-konsep penting yang dapat mendukung kerangka teori atau analisis. Selanjutnya, tahap penyajian data dilakukan dengan menata hasil reduksi dalam bentuk tabel, matriks, atau peta konsep agar hubungan antar konsep dari berbagai literatur dapat terlihat dengan jelas. Tahap akhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan, di mana peneliti menafsirkan data, menemukan pola, hubungan, atau tema utama dari literatur yang telah dikaji, kemudian memverifikasinya dengan teori atau hasil penelitian sebelumnya untuk memastikan keabsahan temuan. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan membentuk proses analisis yang dinamis—peneliti dapat kembali ke tahap reduksi atau penyajian data jika ditemukan informasi baru yang relevan. Dengan demikian, model Miles dan Huberman membantu peneliti literatur untuk melakukan analisis secara mendalam, terstruktur, dan reflektif sehingga menghasilkan sintesis pengetahuan yang bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



Gambar 1. Analisis data Kualitatif Miles & Huberman 1994.

RESULT AND DISCUSSION

a. Sosialisasi dan Edukasi Zakat

Upaya pertama yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat adalah melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan umat Islam terhadap kewajiban membayar zakat. BAZNAS memberikan penjelasan secara langsung kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang pegawainya belum menunaikan zakat atau masih menunggak, serta kepada pihak swasta yang memiliki potensi besar dalam menyalurkan zakat. Selain itu, BAZNAS juga melakukan penagihan kepada instansi atau kantor yang belum melunasi zakat secara berkala. Selama bulan Ramadan, BAZNAS aktif menyelenggarakan ceramah keagamaan yang diisi oleh sembilan orang da'i khusus yang telah ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang pentingnya zakat dan pengelolaannya. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar agar para da'i yang ditugaskan memiliki porsi waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi zakat di berbagai masjid. Tidak hanya itu, BAZNAS juga merekrut penyuluh agama dari Kementerian Agama yang ditugaskan di setiap kecamatan untuk memberikan pendampingan kepada para mustahik penerima zakat dalam mengembangkan usaha produktif. Melalui kegiatan ini, penyuluh agama tidak hanya berperan sebagai pembimbing spiritual, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat sekaligus penyebar informasi tentang zakat kepada masyarakat luas.

b. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Dalam rangka memperluas jangkauan dan memudahkan akses masyarakat dalam menunaikan zakat, BAZNAS Kabupaten Kampar membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat masjid dan desa. Pembentukan UPZ ini bertujuan agar proses pengumpulan zakat dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat serta menjangkau muzaki di wilayah yang jauh dari kantor BAZNAS kabupaten. UPZ berperan sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam menerima dan menyalurkan zakat kepada para mustahik di daerah masing-masing. UPZ masjid dan desa juga dapat berfungsi sebagai lembaga distribusi apabila dinilai memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai, karena pihak masjid dan pemerintah desa dinilai lebih memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Dengan adanya UPZ, masyarakat dapat lebih mudah membayar zakat tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS. Selain itu, pembentukan UPZ juga memperkuat hubungan antara BAZNAS dengan masyarakat, sehingga kepercayaan dan partisipasi dalam pengumpulan zakat semakin meningkat. BAZNAS Kabupaten Kampar secara rutin memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap UPZ agar kinerja mereka tetap sesuai dengan standar pengelolaan zakat yang

baik. Melalui UPZ, sistem pengumpulan zakat menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu menciptakan sinergi antara lembaga keagamaan, pemerintah desa, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran berzakat.

c. Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Kampar Tahun 2019–2023

Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar menunjukkan hasil yang cukup signifikan terhadap peningkatan penerimaan zakat. Berdasarkan laporan keuangan, penerimaan zakat selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2019, total penerimaan zakat sebesar Rp10.228.927.212, kemudian meningkat menjadi Rp11.034.628.286 pada tahun 2020. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp10.957.266.892, penerimaan zakat kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar Rp12.735.424.623 dan mencapai Rp12.913.059.912 pada tahun 2023. Kenaikan penerimaan zakat tersebut menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan BAZNAS dalam mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS berjalan efektif. Peningkatan ini juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS yang semakin baik, profesional, dan transparan. Implementasi berbagai program sosialisasi, pembentukan UPZ, serta penyediaan layanan pembayaran digital terbukti mampu memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi muzaki di Kabupaten Kampar.

Tabel 1. Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Kampar Tahun 2019 – 2023

Tahun	Penerimaan zakat
2019	10.228.927.212
2020	11.034.628.286
2021	10.957.266.892
2022	12.735.424.623
2023	12.913.059.912

Sumber: Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar 2024.

Implementasi Zakat Inklusif di BAZNAS Kabupaten Kampar

Implementasi zakat inklusif di BAZNAS Kabupaten Kampar dapat dipahami melalui tiga indikator utama, yaitu akses, penggunaan, dan kualitas layanan. Berdasarkan hasil wawancara serta pengumpulan data sekunder, BAZNAS Kabupaten Kampar menunjukkan upaya yang konsisten dalam memperluas jangkauan dan kemudahan layanan zakat bagi masyarakat, khususnya para muzakki (wajib zakat). Dari aspek akses, lokasi BAZNAS Kabupaten Kampar yang berada di Jl. D.I. Panjaitan, Gedung Muamalah, Komplek Markaz Islami Kabupaten Kampar, dinilai sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Keberadaan kantor di pusat aktivitas keagamaan tersebut memudahkan muzakki untuk datang langsung dan menunaikan kewajiban zakatnya. BAZNAS juga menyediakan layanan jemput zakat bagi muzakki yang memiliki keterbatasan waktu atau tidak dapat hadir secara langsung. Inisiatif ini mencerminkan komitmen BAZNAS dalam mewujudkan layanan zakat yang inklusif, mudah diakses, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari segi penggunaan, BAZNAS Kabupaten Kampar memberikan fleksibilitas yang luas bagi masyarakat dalam menyalurkan zakat sesuai dengan jenis penghasilan dan kemampuan masing-masing. Jenis zakat yang diterima sangat beragam, mencakup zakat pertanian, zakat peternakan, zakat emas, perak, dan uang, zakat atas madu, zakat perniagaan, zakat harta galian, zakat profesi, hingga zakat saham dan obligasi. Selain itu, BAZNAS juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menunaikan infak dan sedekah, baik secara langsung maupun melalui sistem non-tunai. Diversifikasi jenis zakat ini memperlihatkan bahwa BAZNAS Kampar mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi, sehingga partisipasi muzakki dalam pembayaran zakat dapat terus meningkat. Dari sisi kualitas layanan, BAZNAS Kabupaten Kampar berupaya memberikan pelayanan yang profesional

dan mudah diakses. Muzakki dapat membayar zakat secara langsung di kantor, melalui transfer bank, platform digital, maupun dengan memanfaatkan layanan jemput zakat. Sistem yang fleksibel ini mencerminkan penerapan prinsip inklusi keuangan dalam pengelolaan zakat. Selain itu, para amil zakat yang bertugas di BAZNAS Kabupaten Kampar memiliki kompetensi, wawasan, serta keterampilan yang memadai dalam bidang pengelolaan zakat. Mereka dibekali dengan pengetahuan tentang fiqh zakat dan kemampuan manajerial yang baik, sehingga pengelolaan dana zakat dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Tabel 2. Implementasi keuangan inklusif di BAZNAS Kabupaten Kampar

Indikator	Implementasi di BMT Marwah
Akses	Lokasi BAZNAS Kabupaten Kampar yang berada di Jl. D.I. Panjaitan Gedung Muamalah. Komplek Markaz Islami Kab Kampar mudah di akses oleh masyarakat wajib zakat (muzakki) yang akan membayarkan zakat. Jika muzakki tidak berkesempatan untuk langsung datang ke kantor terdapat layanan jemput zakat.
Penggunaan	Muzakki dapat membayarkan zakat sesuai dengan kebutuhan. BAZNAS Kabupaten Kampar dapat menerima zakat pertanian, zakat peternakan, zakat emas, perak dan uang, zakat atas madu, zakat perniagaan, zakat harta galian, zakat profesi hingga zakat saham dan obligasi. Selain membayar zakat BAZNAS Kabupaten Kampar juga menerima sedekah dan infak dari masyarakat.
Kualitas	Untuk saat ini produk yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kampar sesuai kebutuhan masyarakat wajib zakat (muzakki). BAZNAS dapat menerima langsung di kantor, pembayaran melalui transfer bank, secara digital ataupun muzakki dapat menggunakan layanan jemput zakat. Amil zakat yang memberikan pelayanan dalam zakat memiliki kualifikasi, wawasan dan skill dalam ilmu pengelolaan zakat.

Sumber: Data olahan penulis 2024.

CONCLUSION

BAZNAS Kabupaten Kampar sebagai lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kampar berupaya untuk meningkatkan jangkauan dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar. Diantara upaya BAZNAS Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan keuangan inklusif dilakukan dengan berbagai cara untuk meningkatkan pengumpulan zakat dengan cara sosialisasi, pembentukan UPZ, advokasi dan pelayanan zakat. Selain itu BAZNAS kabupaten Kampar juga dapat menerima pembayaran zakat melalui transfer ataupun secara langsung. Dengan cara ini diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan muzaki untuk berzakat di BAZNAS sehingga jumlah zakat yang terkumpul semakin besar dan dapat dimanfaatkan mustahik. Akses masyarakat untuk dapat membayarkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Kampar bisa dengan langsung ke kantor atau UPZ terdekat, dimana lokasi kantor dan UPZ cukup mudah untuk di akses. Jika masyarakat wajib zakat tidak dapat ke kantor atau ke UPZ tetap dapat membayarkan zakatnya dengan mengakses layanan secara digital. Terdapat banyak produk dan pelayanan yang ada di BAZNAS Kabupaten Kampar, sehingga masyarakat dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya. BAZNAS Kabupaten Kampar dapat menerima zakat pertanian, zakat peternakan, zakat emas, perak dan uang, zakat atas madu, zakat perniagaan, zakat harta galian, zakat profesi hingga zakat saham dan obligasi. Selain membayar zakat BAZNAS Kabupaten Kampar juga menerima sedekah dan infak dari masyarakat. Amil zakat yang memberikan pelayanan dalam zakat memiliki kualifikasi, wawasan dan skill dalam ilmu pengelolaan zakat.

REFERENCES

- Ali, M. D. (2012). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: UI Press.
- Ali, N. M. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Rajagrafindo.

Annur, C. M. (2023, Oktober 19). *databooks*. Diambil kembali dari katadata.co.id.

Arsyianti, I. S. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Depok: Rajawali Press.

BPS. (2020). *Sensus Penduduk*.

Chusniah, D. N. (2023). *Strategi Inklusi Keuangan Syariah dalam pemberdayaan UMKM*. Jawa Barat: Penerbit Adab.

Dwi Budi Santoso, A. D. (2002). *Membangun Sistem Keuangan Inklusif*. Universitas Brawijaya Press.

Fordebi. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hartanto, D. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Konsep Umum dan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Hermanto, B. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru: Suska Press.

Hertina. (2013). *Problematisa Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia*. Pekanbaru: Suska Press.

<http://presidenri.go.id/berita-aktual/peluncuran-gagasan-zakat-inklusi.html>. (t.thn.).

Kamil, S. (2016). *Ekonomi Islam Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kamil, S. (2016). *Ekonomi Islam Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: Rajawali Press.

KNKES. (2019, April 1). Diambil kembali dari knkes.go.id.

Kusumaningtyas S. Seotiono, C. s. (2018). *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Depok : Rajawali Pres.

Mardani. (2015). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di di indonesia*. Jakarta : Prenamedia Group.

Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Nurul Huda, M. H. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

Nurul Huda, M. H. (2015). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.

Nurul Huda, P. P. (2016). *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah.

Setiawan, K. S. (2018). *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Depok : Rajawali Press.

Soemitra, A. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan lainnya*. Depok : Kencana.

Ulfah, A. A. (2010). *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.